

RELAAS PANGGILAN
Nomor 553/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari iniSENIN..... tanggal23 Juni 2025..... Saya
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus
atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 553/Pdt.G/2025/PA.Kds
Tanggal 20 Mei 2025.

TELAH MEMANGGIL

Feri Setiawan Bin Zaenal Abidin, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04
Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Dahulu Beralamat Di Dukuh Mudalrejo,
Rt. 006 Rw. 007, Desa Kedungsari, Kecamatan
Gebog, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak
Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah
Negara Republik Indonesia. sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Kamis , 25 September 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Dewi Rokayati Binti Sukar Sebagai Penggugat;;

melawan

Feri Setiawan Bin Zaenal Abidin Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus
dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus
ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu
sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan
jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui
media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu yaitu website Pengadilan
Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama
Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.